

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Individu dalam konteks kehidupannya memiliki dua peran yang berbeda yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk pribadi. Individu sebagai makhluk sosial membutuhkan individu lain untuk memenuhi kebutuhannya. Status individu sebagai makhluk sosial itu kemudian mendorong individu melakukan berbagai bentuk interaksi sosial dan menjalin hubungan-hubungan dengan individu lainnya Huda (2010). Peran kedua yaitu sebagai makhluk individual atau pribadi. Dalam peran ini individu berkembang melalui berbagai tahapan perkembangan menurut Papalia & Olds (2014). Kedua peran ini menjadi terkait karena dalam tiap tahap perkembangannya individu memiliki tugas perkembangan yang di dalamnya selalu terkait dengan perannya sebagai makhluk sosial, salah satu tahap adalah pada tahap perkembangan dewasa awal yang terjadi dalam rentang usia 20 sampai 40 tahun (Papalia & Olds, 2014).

Masa dewasa awal adalah salah satu tahapan perkembangan individu yang memiliki masa terpanjang sepanjang rentang kehidupan seseorang. Pada masa ini juga terdapat tugas-tugas perkembangan yang harus dihadapi oleh individu. Menurut Havinghurst (dalam Dariyo, 2009), tugas perkembangan masa dewasa awal meliputi mencari dan menemukan pasangan hidup, membina kehidupan rumah tangga, mengasuh anak dan meniti karier dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga dan menjadi warga Negara yang bertanggung jawab. Erikson (dalam

Papalia & Olds, 2014), juga mengatakan bahwa dalam tahap perkembangan dewasa awal ini, individu memiliki beberapa tugas perkembangan, salah satunya ialah mengembangkan *intimate relationship* atau hubungan yang intim dengan orang lain. Membangun relasi intim ini merupakan tugas perkembangan yang krusial dan penting bagi individu dalam tahap perkembangan dewasa awal. Relasi intim dapat dibangun dengan berbagai macam bentuk hubungan (Erikson dalam Papalia & Olds, 1998).

Individu dewasa awal perlu memiliki hubungan yang lebih dari sekedar pertemanan dengan lawan jenis untuk memilih pasangan. Di Indonesia, hubungan yang lebih dari sekedar pertemanan serta mengarah pada komitmen pernikahan disebut dengan pacaran (Putri, 2012). Pacaran adalah kegiatan yang melibatkan pertemuan antara dua orang dan mereka melakukan aktifitas bersama dengan tujuan mengenal satu sama lain (DeGenova, 2008). Dalam mengenal hubungan pacaran, akan dilakukan berbagai hal yang bertujuan untuk saling membangun satu sama lainnya sehingga pasangan mendapatkan rasa aman dan berharga (DeGenova, 2008). Selain hal positif dan menyenangkan yang didapatkan individu, dalam hubungan pacaran dapat terjadi berbagai macam permasalahan. Permasalahan dalam pacaran sama hal nya dengan permasalahan yang muncul dalam keluarga. Permasalahan yang muncul ini akan berlanjut menjadi sebuah konflik dalam hubungan pacaran. Jika konflik atau ketegangan mulai terjadi dalam pacaran, salah satu hal yang sering terjadi adalah penggunaan tindak kekerasan terhadap pasangan. Penggunaan tindak kekerasan ini dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan konflik interpersonal yang terjadi (Scott & Straus, 2007). Sebagian orang beranggapan bahwa dalam hubungan pacaran tidak mungkin terjadi kasus kekerasan, karena pada masa pacaran selalu

diwarnai dengan hal-hal yang romantis. Namun sebenarnya kekerasan dalam pacaran rentan terjadi terutama pada masa remaja akhir dan akan terus berlanjut hingga pernikahan jika hal tersebut tidak disadari dan tidak ditangani (Maschhoff dalam Devy & Sugiasih, 2017). Dalam pacaran, seringkali perempuan dianggap sebagai pihak yang rentan mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis (Komnas PPA). Didukung oleh hasil laporan Komnas Perempuan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran mencapai angka 24% atau setidaknya terdapat sebanyak 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran di Indonesia (Devy & Sugiasih, 2017).

Kekerasan terhadap perempuan bukan lagi masalah yang baru. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah dan hal tersebut menjadikan mereka sasaran bagi para pelaku kekerasan. Kekerasan dalam pacaran merupakan segala bentuk perilaku yang mengandung unsur kekerasan yang meliputi pemaksaan, tekanan, perusakan, dan pelecehan baik secara fisik maupun psikologis yang dialami oleh seseorang yang sedang menjalin hubungan romantis (Abbot, 1992). Kekerasan dalam pacaran disini dapat berupa kekerasan emosi yang mengakibatkan perasaan tertekan, tidak bebas dan tidak nyaman, kemudian kekerasan fisik yang berupa sentuhan fisik seperti tendangan tamparan atau pukulan, serta kekerasan seksual yang berwujud pada pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual. Menurut Guamarawati (2009 dalam Nazmi, 2017) kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih yang menimbulkan luka, baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain, dan lebih jauh merupakan suatu tindakan yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengaktualisasikan dirinya, disebabkan oleh bentuk-bentuk

tekanan dan penindasan yang ditujukan padanya. Berdasarkan data dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, sepanjang tahun 2011 tercatat sebanyak 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan, 1.405 diantaranya adalah kekerasan dalam pacaran, dan rentang usia perempuan yang paling rentan mengalami kekerasan adalah usia 25-40 tahun. Terdapat banyak jenis kekerasan yang terjadi dalam relasi intim salah satunya adalah kekerasan seksual (Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan oleh Komnas Perempuan, 2011).

Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non-fisik, yang menyangkut pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini termasuk siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Pelecehan seksual bukan semata tentang seks. Inti dari masalah ini adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, meskipun pelaku mungkin mencoba untuk meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan yang ia lakukan sebenarnya adalah ketertarikan seksual dan keinginan romantis semata (Rudistina, 2018).

Berdasarkan data dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, sepanjang tahun 2011 tercatat sebanyak 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan, kemudian 1.405 diantaranya adalah kekerasan dalam pacaran, dan rentang usia

perempuan yang paling rentan mengalami kekerasan adalah usia 25-40 tahun (Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan oleh Komnas Perempuan, 2011).

Kekerasan seksual menurut Poerwandari (dalam Fuadi, 2011) merupakan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

Penelitian Devy & Sugiasih (2017) mengatakan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual terutama dalam pacaran menunjukkan bahwa korban merasa kurang bahagia dan sedih karena mengalami kekerasan verbal ataupun non verbal. Selain itu, wawancara tersebut menunjukkan bahwa disini permasalahan utama yang dirasakan oleh perempuan korban kekerasan seksual adalah bahwa mereka merasakan tekanan secara psikologis baik itu hasil dari kekerasan verbal atau non-verbal. Tekanan yang dirasakan oleh para korban kekerasan dalam pacaran disini dapat menjadi pemicu atas munculnya hal-hal negatif seperti perasaan minder, takut dan pesimis.

Menurut Astuti, (dalam Fuadi, 2011) kekerasan seksual sebagai perilaku yang dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan hubungan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada aktivitas seksual. Salah satu

jenis dari kekerasan seksual adalah pemerkosaan. Kekerasan seksual yang terjadi cenderung menimbulkan trauma pada anak maupun orang dewasa, tetapi seringkali tidak disadari karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa tersebut (Probosiwi dan Bahransyaf, 2015).

Mboiek dan Stanko (dalam Fuadi, 2011) mendefinisikan kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Usia perempuan yang paling  rentan mengalami kekerasan adalah usia dewasa yakni 20-40 tahun (Komnas PPA, 2011).

Komnas Perempuan mencatat, selama 12 tahun (2001- 2012), sedikitnya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Pada tahun 2012, setidaknya telah tercatat 4,336 kasus kekerasan seksual, di mana 2,920 kasus diantaranya terjadi di ranah publik/komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah perkosaan dan pencabulan (1620). Sedangkan pada tahun 2013, kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 5.629 kasus. Ini artinya dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Usia korban yang ditemukan antara 13-18 tahun dan 25-40 tahun (Komnas PPA).

Di ranah privat/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik di angka 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus), dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus). Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di ranah privat di tahun 2017 kebanyakan dilakukan oleh pacar, menurut data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap

Perempuan (Komnas Perempuan). Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2018 juga menunjukkan kenaikan jumlah dan tipe kasus kekerasan terhadap perempuan tahun lalu. Selama tahun 2017 jumlah kasus kekerasan meningkat sebesar 25 persen mencapai 348.446 kasus. Dalam hal kekerasan seksual yang dilakukan oleh pacar, sebanyak seperlima dari total kasus kekerasan seksual di ranah privat. Meskipun angka yang direkam dalam Catahu Komnas Perempuan ini hanya merefleksikan fenomena gunung es, fenomena tersebut memperlihatkan kasus kekerasan dalam pacaran mulai diakui sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dari sekitar 13 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga lain di luar Pengadilan Agama, 71 persen, atau 9.606 kasus terjadi di dalam ranah privat. Lebih lanjut di Kabupaten Karawang sendiri hingga bulan Desember tahun 2016, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Karawang mencatat sebanyak 116 kasus kekerasan seksual telah terjadi dan dilaporkan untuk ditindak lanjuti secara hukum. Angka ini meningkat cukup tajam dari tahun 2015. Berdasarkan laporan yang masuk tersebut, kebanyakan korban adalah perempuan pada rentang usia remaja dan dewasa awal. Hal ini cukup memperlihatkan mengingat angka kekerasan seksual yang terus meningkat.

Penyebab tingginya angka kekerasan dalam pacaran terjadi akibat banyaknya perempuan yang tidak paham bentuk kekerasan fisik maupun psikis dalam suatu hubungan. Oleh sebab itu mereka kerap tidak menyadari meski telah menjadi korban kekerasan oleh pacar mereka, dalam kasus ini remaja yang paling rentan menjadi korban kekerasan. Sebab di usia itu, gairah sedang meningkat dan dapat mendorong

seseorang untuk mengartikan kasih sayang ke dalam hal yang salah. Pemberian hubungan yang tidak sehat, bahkan sampai melakukan tindak kekerasan, dapat menimbulkan risiko fatal (Elizabeth, 2018).

Seperti yang diungkapkan oleh Guidi (dalam Nazmi, 2017) bahwa dampak terbesar masalah kekerasan seksual dalam pacaran adalah masalah psikologi dan kesejahteraan yang di rasakan oleh korbannya. Korban pada kekerasan dalam pacaran akan mengalami perasaan tertekan dan traumatis, khususnya pada masa remaja dan dewasa awal, sehingga kilasan-kilasan kejadian kekerasan menjadi sebuah filmografi dalam memori korban yang mengganggu perasaan korban, khususnya pada tingkat kesejahteraan dari korban. Bagi para perempuan korban kekerasan seksual, kejadian kejadian ini dapat mempengaruhi kepuasan dalam menjalani kehidupan (Devy & Sugiasih, 2017). Kepuasan hidup atau *life satisfaction* merupakan istilah yang sering dikaitkan dengan kebahagiaan dan kualitas hidup.

Seperti yang dikatakan oleh perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual bahwa ada rasa penyesalan yang dirasakan karena membiarkan diri mereka menjadi objek kekerasan terlebih dilakukan oleh pasangan. Kehidupan mereka berjalan namun tetap merasa kurang bahagia, dan perasaan tidak nyaman lainnya.

Diener dan Biswas-Diener (2009) mengungkapkan bahwa *life satisfaction* merupakan penilaian secara kognitif mengenai seberapa baik hal-hal yang sudah dilakukan individu dalam kehidupannya secara menyeluruh dan atas area-area utama yang mereka anggap penting dalam hidup (*domain satisfaction*) seperti hubungan interpersonal, kesehatan, pekerjaan, pendapatan, spiritualitas dan aktivitas di waktu luang. Namun, pada kenyataannya dapat ditemui orang yang merasa tidak puas

dengan segala yang dimiliki dalam hidup, khususnya dari aspek materi, pekerjaan, hubungan keluarga, hubungan *romantic* dan yang lainnya (Saputri, 2017). Perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual dalam relasi intimnya sudah barang tentu akan memiliki penilaian negative pada aspek hubungan *romantic* nya (Saputri, 2017). Perasaan negative ini akan mempengaruhi tingkat *life satisfaction* individu menjadi lebih rendah dan menyebabkan adanya rasa ke tidak puasan (*dissatisfaction*). Ketidakpuasan hidup perempuan yang mengalami kekerasan seksual dalam relasi intimnya sangat mungkin terjadi. Hal ini dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur kesejahteraan serta *domain satisfaction* yang telah disebutkan diatas. Sebagai individu yang pernah mengalami kekerasan seksual dalam relasi intim, tentu saja akan berdampak atau sekurang-kurangnya mengganggu kesejahteraan hidup yang berujung pada rasa tidak puas, atau rendahnya *life satisfaction* yang dirasakan. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Life Satisfaction Pada Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Seksual Dalam Relasi Intim Di Karawang".

1.2 Rumusan Masalah

Dampak terbesar masalah kekerasan seksual dalam pacaran adalah masalah psikologis, kesejahteraan serta kepuasan hidup yang di rasakan oleh korbannya. Perempuan yang mengalami kekerasan rentan mengalami ketidakpuasan dalam hidupnya (*dissatisfaction*). Lalu, bagaimana gambaran *life satisfaction* wanita yang pernah mengalami kekerasan seksual dalam relasi intimnya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberi gambaran mengenai kepuasan hidup (*life satisfaction*) yang dirasakan perempuan yang mengalami kekerasan seksual selama menjalin relasi intim,
2. Mengetahu faktor apa saja yang mempengaruhi *life satisfaction* perempuan yang mengalami kekerasan seksual dalam relasi intimnya

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan informasi, dan pengembangan pengetahuan bagi ilmu psikologi, khususnya dalam bidang psikologi sosial.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Subjek

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta pengetahuan subjek mengenai kekerasan seksual yang dialami serta hubungannya dengan *life satisfaction*.

b) Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti di bidang psikologi dan sosial yang berkaitan dengan variabel *life satisfaction* dan kekerasan seksual dalam relasi intim.